

## BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI PUSAT PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA

Acep Suherman  
Universitas BSI

### *Abstract*

*Badan Usaha is required to be managed professionally like a business entity that has an orientation towards profit and prosperity of the owners, managers and employees in addition to playing a social role in the community environment. Capital participation if it is not managed properly will become a burden for the next APBDESA. Good governance must abide by the principles of managing a business entity. Competent human resources have a very large role for the survival of a business entity so that quality improvement needs to be done through entrepreneurship and leadership training. Entrepreneurship is expected to be able to explore the business potential of the village and make optimum use of it as a profitable business commodity. With leadership is expected to be able to manage the company well so that the company can have a vision and mission to be carried out continuously. competent human resources the company is expected to grow and develop, so as to foster public confidence in investing and saving funds in the company. Good corporate governance must be implemented so that there is equality between capital owners (principals) who give the mandate in the form of assets and recipients of the mandate as managers (agents) to manage company assets, so that good corporate governance will foster, fairness, transparency, Accountability, Responsibility, Independence.*

*BUMDES that are managed well by competent Human Resources will become a gift and produce quality products that can meet the needs of the community, alleviate unemployment, prosper the employees, managers and the community so that BUMDES can become independent and parallel business entities with other business entities.*

Key Word : *BUMDES Perfomance, Human Resources, Good Corporate Governace, Funding*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Penelitian**

Dengan dikeluarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. salah satu aspek yang masuk dalam APBDesa adalah mengenai pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa yang merupakan kekayaan yang dipisahkan. Dana ini merupakan stimulus untuk mengembangkan usaha, sehingga badan usaha milik desa bisa berkembang mandiri dan berkelanjutan. Badan usaha milik desa dituntut untuk dikelola secara

profesional layaknya badan usaha yang memiliki orientasi terhadap profit dan kesejahteraan pemilik, pengelola dan karyawan disamping berperan sosial pada lingkungan masyarakat.

Pernyataan modal jika tidak dikelola secara baik akan menjadi beban bagi APBDesa selanjutnya. Tatakelola yang baik harus taat terhadap asas-asas penataan kelolaan sebuah badan Usaha.

Sumber daya manusia yang kompeten memiliki peranan yang sangat besar untuk kelangsungan sebuah badan usaha sehingga

perlu dilakukan peningkatan kualitas melalui pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan. Dengan kewirausahaan diharapkan mampu menggali potensi bisnis yang dimiliki desa serta memanfaatkan secara optimal menjadi komoditi bisnis yang menguntungkan. Dengan kepemimpinan diharapkan mampu menata kelola perusahaan dengan baik sehingga perusahaan bisa memiliki visi dan misi untuk dilakukan secara berkelanjutan. Dengan sumberdaya manusia yang kompeten diharapkan perusahaan bisa tumbuh dan berkembang, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi dan menyimpan dana pada perusahaan.

Tatakelola perusahaan yang baik harus diterapkan agar ada kesetaraan antara pemilik modal(principal) yang memberikan amanat berupa asset dan penerima amanat sebagai pengelola(agent) untuk mengelola asset perusahaan, sehingga dengan tatakelola perusahaan yang baik akan menumbuhkan, fairness (keadilan), transparency/tranparansi, Accountability, Responsibility/pertanggungjawaban, Independensi.

BUMDES yang dikelola secara baik oleh Sumberdaya Manusia yang kompeten akan menjadi mitra dan menghasilkan produk yang berkualitas serta bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, mengentaskan pengangguran, mensejahterakan karyawan, pengelola dan lingkungan masyarakat sehingga BUMDES bisa menjadi badan usaha yang mandiri dan keajar dengan badan usaha yang lainnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pemerintahan Desa

Menurut peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 “ Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Badan Usaha Milik Desa

Badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan dengan

Tujuan pembentukan Badan Usaha milik desa

1. Untuk mengelola asset desa secara optimal agar memberikan manfaat secara ekonomis.
2. Menjual Jasa dan usaha lainnya dengan cara menyediakan kebutuhan masyarakat desa atau menampung produk yang dihasilkan masyarakat untuk didistribusikan ke mitra usaha lainnya.
3. Mensejahterakan masyarakat desa dengancara menampung tenaga kerja dan pembagian hasil usaha kepada pemilik, karyawan dan lingkungan desa melalui pembangunan.

Permodalan BUMDES bersumber dari :

- a. Penyertaan Modal dari Pemerintahan Desa, yang bersumber dari APBDDesa.
- b. Penyertaan Modal dari Masyarakat Desa

### Sumber Daya Manusia

Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh perusahaan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang

mengendalikan faktor yang lain. Agar sumberdaya manusia bisa bekerja secara optimal, yang harus diperlakukan oleh organisasi adalah :

1. Kompensasi, kompensasi merupakan hal yang penting untuk membangun loyalitas dan integritas tenaga kerja, terutama kompensasi dasar untuk membiayai kehidupannya.
2. Pelatihan Tenaga kerja, merupakan suatu hal yang sangat penting agar SDM yang dimiliki memiliki kompetensi yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Pengembangan karier, merupakan hal yang strategis untuk memberikan penghargaan kepada SDM yang berkualitas dan loyalitas.

### **Good Corporate Governance (Tatakelola perusahaan yang baik)**

Definisi Good Corporate Governance yang dikutip oleh Susilo dan Simarmata (2007), Menurut International Chamber of Commerce

“Corporate governance adalah suatu tataberhubungan di antara manajemen perseroan, direksi, pemodal, masyarakat dan institusi yang ikut menginvestasikan uangnya pada perseroan serta mengharapkan imbalan atas investasinya tersebut. Corporate Governance juga harus memastikan bahwa direksi bertanggung jawab dan akuntabel terhadap pencapaian sasaran perseroan serta memastikan bahwa perseroan dijalankan sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku”

Keputusan menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 mendefinisikan corporate governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan

kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.

### **Prinsip dasar good corporate governance**

- a. *Fairness (keadilan)*, merupakan keadilan dan setara bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk para stakeholder yang harus dipenuhi hak-haknya.
- b. *Transparency/transparansi* : berarti keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi..dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal budgeting, Transparansi bertujuan untuk menghindarkan seseorang dari rasa curiga orang lain kepadanya, dari fitnah, dari persepsi negatif, dan juga menjauhkan dirinya dari energi korupsi.
- c. *Accountability* : merupakan kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban dalam organ perusahaan dapat berjalan dengan baik. kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.
- d. *Responsibility/pertanggungjawaban*, merupakan konsekuensi logis dari wewenang untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi professional dan menjunjung etika.
- e. *Independensi*, merupakan dimana perusahaan dikelola tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **Manfaat Good Corporate Governance**

Menurut Arifat et al., 2008 Manfaat penerapan good governance dapat

dikelompokkan menjadi:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik, serta meningkatkan operational perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
2. Meningkatkan corporate value. Tjager (2003) mengungkapkan bahwa good corporate governance dapat meningkatkan kinerja keuangan dan mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri.
3. Meningkatkan kepercayaan investor. Survey yang dilakukan oleh Mckinsey&Co mengatakan bahwa good corporate governance menjadi perhatian utama para investor menyamai kinerja financial dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar-pasar yang sedang berkembang(emerging market)
4. Meningkatkan kepuasan pemegang saham. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder's value dan deviden.

### **Sumber Pendanaan.**

Dana merupakan uang kas dan asset lancar yang akan digunakan untuk membiayai operational perusahaan

Sumber pendanaan BUMDES berasal dari

1. Ekuitas (Penyertaan) dalam bentuk.
  - a. Penyertaan Modal Desa, yang bersumber dari APB Desa.
  - b. Penyertaan Modal masyarakat Desa
  - c. Penyertaan pihak ketiga.
2. Pinjaman
  - a. Pemerintahan Desa.
  - b. Tabungan masyarakat desa
  - c. Lembaga Keuangan.
  - d. Pihak Ketiga.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian

kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu secara aktual dan cermat.(M. Iqbal Hasan, 2002).

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelusuran dokumen-dokumen yang terkait, antara lain melalui studi referensi atau kepustakaan, baik dari buku, jurnal dan artikel, maupun media internet yang kemudian diolah kembali berdasarkan pengetahuan dan pengalaman peneliti.

### **PEMBAHASAN**

#### **Sumber Daya Manusia**

Sumberdaya manusia merupakan komponen yang sangat penting dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa karena merupakan penggerak perusahaan. Dengan sumberdaya manusia yang baik yang memiliki jiwa wirausaha sumber permodalan bisa dicari dan dimanfaatkan sehingga potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa bisa dimanfaatkan untuk pengembangan Badan Usaha, sehingga akan tumbuh saling percaya dan membutuhkan, antara masyarakat desa dan BUMDES. Masyarakat membutuhkan permodalan, peralatan kerja, benih, pupuk dan obat-obatan pertanian akan disediakan oleh Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa juga akan menampung seluruh hasil produksi masyarakat desa, baik pada sektor pertanian maupun industri. Kondisi ini akan memperpendek jalur distribusi produk maupun kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan bisa meningkatkan keuntungan dari biaya transportasi untuk mengangkut produk kepasar serta BUMDES akan menjadi perantara antara masyarakat dengan konsumen, sehingga Bumdes akan mengambil keuntungan yang rasional karena bumdes merupakan badan usaha milik bersama, yang sebagian permodalannya dimiliki oleh masyarakat desa dalam bentuk

tabungan, tidak tertutup kemungkinan dalam bentuk lembaran saham sebagai tanda keikutsertaan masyarakat dalam berinvestasi dalam BUMDES.

Agar sumberdaya manusia bisa bekerja secara konsisten maka perlu ada perhatian dari pemilik dan pemegang kebijakan untuk memperhatikan mengenai :

**Kompensasi**, kompensasi merupakan merupakan balas jasa dari perusahaan terhadap tenaga kerjanya yang telah memberikan seluruh tenaga dan pikirannya untuk kemajuan perusahaan sehingga kompensasi sangat penting untuk membangun loyalitas dan integritas tenaga kerja, terutama kompensasi dasar untuk membiayai kehidupannya.

**Pelatihan Tenaga kerja**, merupakan suatu hal yang sangat penting agar SDM yang dimiliki memiliki kompetensi yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Organisasi perlu penyegaran sehingga perlu adanya perputaran posisi pekerjaan, untuk mengisi posisi tersebut perlu adanya pelatihan yang merupakan jembatan bagi karyawan baru maupun lama untuk menempati posisi yang baru.

**Pengembangan karier**, merupakan hal yang strategis untuk memberikan penghargaan kepada SDM yang berkualitas dan loyalitas. Dengan pengembangan karier, tenaga kerja menjadi terseleksi secara alamiah dari dalam perusahaan, sehingga akan terjadi persaingan yang kondusif diantara tenaga kerja untuk mencapai posisi yang strategis.

### ***Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)***

Badan Usaha Milik Desa Harus dikelola secara baik sehingga organisasi bisa berjalan dengan saling terbuka diantara Pemilik, Pengelola, Pemerintahan Desa, Konsumen dan masyarakat lingkungan, untuk

memenuhi tatakelola yang baik maka perlu diperhatikan: *Fairness (keadilan)*, Badan Usaha Milik Desa harus dikelola secara adil, sehingga akan timbul kepercayaan antara pemilik, pengelola, karyawan dan masyarakat, dengan kepercayaan yang tinggi akan memberikan kepuasan diantara mereka. Salah satu cara untuk menempuh keadilan adalah dengan musyawarah dan mufakat dalam mengambil kebijakan-kebijakan organisasi baik, menentukan pembagian keuntungan, kompensasi, arah organisasi, karyawan, serta balas jasa kepada pemilik modal.

*Transparency/tranparansi*, Badan Usaha Milik Desa Harus dikelola secara transparan dalam berbagai aspek organisasi mulai dari pembuatan anggaran sampai realisasi anggaran harus diinformasikan melalui media yang ada yang ditempel dilingkungan BUMDES sehingga seluruh yang berkepentingan dapat melihat dan memperoleh informasi secara langsung. Transparansi bertujuan untuk menghindarkan seseorang dari rasa curiga orang lain kepadanya, dari fitnah, dari persepsi negatif, dan juga menjauhkan dirinya dari energi korupsi.

*Accountability*, akuntabilitas dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa mengandung pengertian bahwa fungsi, sistem dan struktur organisasi dalam perusahaan harus berjalan dengan baik untuk itu segala aktivitas dan kegiatan dalam organisasi harus dipertanggungjawabkan oleh pengelola kepada yang memberikan amanah yaitu Pemerintah Desa, masyarakat dan investor yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban pengelola, sehingga bisa dengan jelas fungsi dan tugas masing-masing. Pengelola memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perusahaan dan pekerjaannya sedangkan pemerintahan desa, masyarakat, dan investor yang diwakili oleh dewan pengawas.

*Responsibility/pertanggungjawaban*.

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bumdes merupakan konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh pengelola dan merupakan tanggung jawab jabatan secara profesional dan etika mengenai kinerja perusahaan yang dikelolanya.

*Independensi*, independensi dalam pengelolaan BUMDES yaitu segala keputusan dalam mengelola perusahaan harus dijauhkan dari konflik kepentingan pribadi, baik kepentingan pengelola, dewan pengawas maupun pemerintahan desa., maka yang menjadi fokus perhatian adalah kepentingan bersama untuk memajukan Badan Usaha Milik Desa.

### Sumber Pendanaan.

Untuk menjalankan roda perusahaan di butuhkan dana dalam bentuk uang kas dan asset lancar yang akan digunakan untuk membiayai operational perusahaan, sumber pendanaan BUMDES berasal dari :

1. Ekuitas (Penyertaan) merupakan keikutsertaan dalam bentuk penanaman modal sehingga atas transaksi dicatat sebagai ekuitas, yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dialakukn oleh manajemen balas jasa yang diterima berupa deviden atas seluruh keuntungan perusahaan. Dana ini bisa bersumber dari, APBD Desa, Masyarakat Desa maupun Pihak Ketiga,
2. Pinjaman, Pinjaman ini bisa bersumber dari Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat Desa, Lembaga Keuangan, atau pihak ketiga, transaksi ini dicatat sebagai kewajiban, pemberi pinjaman tidak memiliki pengaruh atas pengelolaan perusahaan, balas jasa yang diterima oleh pemilik ini berupa bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

### Kesimpulan

Agar Badan Usaha Milik Desa berkembang dengan baik maka :

1. Badan Usaha Milik Desa Harus

Dikelola Oleh Sumberdaya Manusia yang memiliki kompetensi dan mempunyai jiwa Wirausaha, sehingga mampu memanfaatkan peluang dan menciptakan potensi lingkungan masyarakat desa untuk kemakmuran masyarakat dan perusahaan.

2. Badan Usaha Milik Desa harus menerapkan tatakelola yang baik (Good Corporate Governance), agar tumbuh kepercayaan dari pemilik modal, calaon penanam modal, karyawan serta masyarakat desa.
3. Badan Usaha Milik Desa harus mampu mencari dan mengelola dana baik dari Investor maupun kreditor. Dana yang ada harus dimanfaatkan secara optimal agar menghasilkan profit usaha sehingga keuntungan yang diperoleh bisa dinikmati oleh pengelola, karyawan, pemilik modal serta masyarakat lingkungan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arafat. Wilson 2008. *How to Implement GCG (Good Corporate Governance) Effectively*. Skyrocketing Publisher, Jakarta 2008
- Ari Purwati dan Darsono 2013. *Akuntansi Manajemen*. Mitra Wacana Media
- Atyanta Henggar (2018) Good Corporate Governance yang baik dan efisien pendekatan di Indonesia, diambil dari <http://atyantahenggar.wordpress.com> 27 feb 2018.
- Gomes. F. C. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan keempat. Penerbit Andi Offset Yogyakarta
- Hadoko, T. Hani. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Liberti Yogyakarta.
- I.Nyoman, Tjager, dkk 2003. *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta PT. Prenhallindo.

- Ir. M. Iqbal Hasan, MM. (2002) *Pokok-Pokok Materi, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. GHALIA INDONESIA
- J Fred Weston & Thomas E. Copelan 2001 alih bahasa oleh Jaka Wasana, Kibrandoko. *Manajemen Keuangan* Bina Aksara Jakarta
- Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata. 2007. *Good Corporate Governance pada Bank: Tanggungjawab Direksi dan Komissaris dalam Melaksanakannya*. Jakarta PT. Hikayat Dunia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- Sugiono (2012), *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D Edisi 15*. ALPABETA
- Wibisono 2010. *Budaya Organisasi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan kineja jangka panjang* PT. Raja Grafindo Persada